

MENGGAGAS TAFSIR ANTI TRAFFICKING (Interpretasi Historis terhadap Q.S. al-Nur: 33)

Ali Imron Syarif

Abstract

This article discusses about woman sexual exploitation according to the Qur'an. The study focuses on the general Qur'anic messages on human and women's rights, and, more specifically, an-Nur: 33. It is obvious that since the beginning of its revelation, the Qur'an has been strongly against woman sexual exploitation. It, gradually and proportionally acknowledges women's rights. Woman trafficking is in opposition to the spirit and élan vital of the Qur'an.

Kata Kunci: eksploitasi seksual, wanita, historis, tafsir, al-Qur'an

I. Pendahuluan

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab (al-Qur'an) yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, menunjuki mereka ke jalan yang lurus (al-Maidah [5]: 15–16).¹

Salah satu manifestasi al-Qur'an yang paling penting –sebagaimana ditunjukkan terjemah ayat di atas– adalah fungsinya sebagai cahaya penerang yang menuntun manusia menuju jalan yang lurus, yakni jalan keselamatan (*Subul al-Salām*). Jika manusia mau selamat dunia akhirat, tidak terjerumus ke dalam kubangan nafsu dan godaan syetan, ikutilah konsep-konsep ideal

* Alumni Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al Wa'ah, t.th.), 160-161

yang diajarkan al-Qur'an. Al-Qur'an menawarkan bermacam konsep ideal yang mencakup semua sendi kehidupan, baik ranah sosial, ekonomi, budaya, hukum, etika, ketatanegaraan, dan lain-lain. Ini tidak aneh. Setidaknya karena selain sebagai *kalāmullah*, al-Qur'an juga sumber inspirasi (*hudan li al-nās*) manusia.²

Pada matra lain, meski entitas al-Qur'an merupakan kebenaran mutlak (*kalāmullah*), namun dalam kenyataannya, al-Qur'an tidaklah diturunkan dalam ruang hampa dan steril dari '*kasunyatan*' sejarah. Perjalanan panjang yang ditempuh al-Qur'an selama lima belas abad itu meniscayakan adanya kesenjangan pemahaman bagi orang-orang Muslim yang menjadi penganutnya. Oleh karena itu, kaum Muslimin dituntut untuk terus mengelaborasi dan menafsirkan konsep-konsep ideal al-Qur'an agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan kontemporer yang ada. Dan untuk itu, mereka mau tidak mau harus melihat situasi kesejarahan yang melingkupi turunnya al-Qur'an.

Salah satu permasalahan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia saat ini ialah bangkitnya fenomena perdagangan manusia, khususnya kaum wanita dan anak-anak (*trafficking in women and child*). Tidak hanya umat Islam, perdagangan manusia (*trafficking*) ini dianggap sebagai musuh bersama (*common enemy*) oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Fenomena perdagangan wanita dan anak-anak yang umumnya untuk kepentingan eksploitasi seks ini sebenarnya juga sudah disinggung (lebih tepatnya diharamkan) al-Qur'an sejak lima belas abad yang lalu. Salah satu buktinya adalah keberadaan ayat ke-33 surat al-Nur (surat ke-24).

Dengan berbagai keterbatasannya, tulisan ini akan mencoba mengelaborasi pemaknaan ayat tersebut. Penekanan pembahasan akan diberikan pada sisi historisnya, untuk selanjutnya diaktualisasikan dan digunakan untuk menjawab permasalahan realitas kontemporer yang ada. Untuk itu, di sini juga akan sedikit disinggung peta sejarah dan kondisi sosial masya-

² Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani" dalam *Jurnal Musawa*, vol. 8, (2004), 120.

rakat saat al-Qur'an diturunkan, gunanya untuk mempermudah usaha menangkap karakteristik dan pandangan dunia (*word view*) al-Qur'an.

II. Kondisi Umum sebelum al-Qur'an Diturunkan

Sebelum al-Qur'an diturunkan, masyarakat dunia mengenal dua imperium besar yang saling bersaing meneguhkan kekuasaannya, yaitu Imperium Romawi Timur (Bizantium) dan Imperium Sasaniyah di Iran. Kedua negara *super power* itu terlibat persaingan ketat dalam rangka perebutan kekuasaan ke seluruh penjuru dunia. Memang didapati beberapa wilayah yang tidak dikuasai dua imperium itu, tetapi umumnya terpecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil, seperti negara India, beberapa negeri kecil di Eropa, dan beberapa wilayah di Jazirah Arab yang dikuasai oleh banyak suku.

A. Romawi Timur (Bizantium)

Sebelum Islam lahir, kekuasaan Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel mencakup wilayah Yunani, Balkan, Asia kecil, Suriah, Palestina, Mesir, dan seluruh Afrika utara. Bangsa ini hidup dengan cara hedonis, melakukan apa saja demi mendapat kesenangan. Mereka sangat memperhatikan hiburan, bahkan sampai di luar batas ke-adaban. Mereka membangun lapangan-lapangan khusus yang dilengkapi tempat duduk berkapasitas sekitar 80.000 orang. Di lapangan itu, orang-orang menonton pertarungan antara laki-laki dengan laki-laki pada waktu tertentu, dan laki-laki melawan hewan buas pada waktu yang lain. Mereka menyebutnya dengan istilah *Gladiator*.

Mesir yang saat itu merupakan satu wilayah di bawah kekuasaan Bizantium adalah wilayah yang kaya, namun bernasib sial. Rakyat wilayah ini merupakan obyek penyiksaan atas nama agama dan kesewenangan politik yang mengerikan oleh pemerintah. Mesir dijadikan obyek eksploitasi ekonomi dan sapi perah Bizantium. Nasib Suriah juga setali tiga uang. Wilayah yang juga berada di bawah cengkeraman Bizantium inipun tak

luput dari eksploitasi. Hukum yang berlaku di sana adalah hukum orang-orang buangan yang sama sekali tidak menaruh simpati kepada rakyat kecil. Cukup banyak orang Suriah yang menjual anak-anak mereka demi membayar hutang yang membebani pundak mereka. Kezaliman, kehinaan, dan perbudakan tumbuh dengan subur kala itu.³

B. Imperium Sasaniyah di Iran

Adapun imperium Sasaniyah yang beribu kota di Iran sebelum al-Qur'an diturunkan wilayahnya meliputi Asiria, Khuzistan, Maydiyah, Persia, Azerbaijan, Thabaristan, Sarkhas, Jurjan, Kirman, Morro, Balkh, Sagad, Sijistan, Hirrah, Khurasan, Khawarizm, Iraq, Yaman, sebagian jazirah Arab, dan sebagian wilayah India seperti Kojah, Katihawar, dan Malauh. Imperium ini pun tidak jauh berbeda dengan imperium Romawi Timur dalam memperlakukan orang lemah dan rakyat jelata, lebih-lebih kaum wanita. Pada abad V M, saat imperium ini di bawah kepemimpinan Mazdak, membuat semacam undang-undang tentang diperbolehkannya seseorang menguasai harta dan wanita. Ia menetapkan bahwa manusia bersekutu dalam hal penguasaan harta dan wanita.⁴

Keadaan yang lebih buruk terjadi pada abad VI M. Nasib rakyat saat itu berada di bawah belas kasih para raja yang memerintah secara turun-temurun. Kaum raja memandang diri mereka lebih baik daripada rakyat jelata, bahkan lebih tinggi dari manusia. Mereka berbicara dengan mengatasnamakan Tuhan. Penguasa adalah manusia utama. Penguasa tidak boleh disebut namanya ketika berbicara. Ia dianggap sebagai keturunan para dewa.⁵

³ Abu Hasan Ali al-Hasani al-Nadwi, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Nabi Muhammad* (Yogyakarta: Mardhiyyah Press, 2006), 16.

⁴ *Ibid.*, 18-21.

⁵ *Ibid.*

C. India

Pada zaman dahulu, India cukup menonjol dalam ilmu-ilmu matematika, perbintangan, pengobatan, dan pendalaman filsafat. Namun demikian, mereka menempati posisi yang rendah dalam bidang agama, moral, dan sosial, lebih-lebih pada permulaan abad VI M. Tersebarlah pengumbaran hawa nafsu, bahkan hingga di tempat-tempat ibadah. Di sana sudah tidak ada istilah aib lagi, karena agama telah diselewengkan dari statusnya sebagai bentuk penyucian dan peribadatan. Pada masa itu kaum wanita tidak mempunyai harga dan tidak mendapat perlindungan. Kaum laki-laki sering mempertaruhkan isterinya di meja perjudian. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas pada legenda Mahabarata, di mana Yudistira mempertaruhkan isterinya dalam arena judi melawan kaum Kurawa.

Jika suaminya meninggal, seorang isteri mengalami nasib yang sangat malang. Ia tidak boleh menikah lagi dan tidak berhak untuk dihormati. Bahkan hal ini lama kelamaan berkembang menjadi semakin parah. Janda-janda yang ditinggal mati suaminya diharuskan untuk membakar diri hidup-hidup. Kalaupun janda itu tidak melakukannya secara suka rela, orang-orang akan menangkap dan membakarnya. Hal ini sudah menjadi adat istiadat, terutama di kalangan orang-orang terhormat dan aristokrat, sebagai bukti kesetiaan dan pelepasan kesialan hidup. Mereka menyakini bahwa wanita janda akan membawa nasib sial. Tradisi yang dikenal dengan istilah *sati* ini baru berakhir setelah penjajah Inggris melarangnya.⁶

Bangsa India juga mengenal pembagian empat kasta, *Brahma* (pemuka agama), *Satria* (militer), *Waisya* (tuan tanah dan pedagang), dan *Sudra* (pelayan dan buruh). Kasta *Sudra* merupakan kasta yang paling sial. Masyarakat meyakini bahwa mereka diciptakan Tuhan dari kaki-Nya. Mereka tidak memiliki hak apapun selain melayani tiga kasta di atasnya.

D. Eropa

Bangsa-bangsa Eropa yang umumnya terletak di barat laut hidup dalam kebodohan dan keterbelakangan. Robert Briffault menyatakan

⁶*Ibid.*, 22-24.

bahwa saat itu Eropa ditutupi oleh malam yang pekat, dari abad V sampai X M. Kebiasaan saat itu sangat mengerikan, lebih ganas daripada kebiasaan masa sebelumnya. Negara-negara besar tempat tumbuhnya peradaban seperti Italia dan Perancis telah menjadi seekor hewan buas yang menghancurkan apa saja.⁷

Para pemuka agama (pendeta) bersikap melampaui batas dalam menyiksa orang yang mereka tuduh telah melanggar doktrin agama. Para pendeta itu menghindari pergaulan dengan manusia luar, hanya berinteraksi dengan sesama pemuka agama mereka. Mereka selalu mendiskusikan masalah wanita, apakah termasuk jenis hewan ataukah manusia? Apakah wanita memiliki ruh yang abadi ataukah tidak? Apakah wanita mempunyai hak untuk memiliki ataukah tidak? Apakah wanita boleh melakukan jual beli ataukah tidak?⁸

E. Jazirah Arab Jahiliyah

Moral bangsa Arab pada masa Jahiliyah sangat buruk. Mereka dijejali oleh minuman keras dan perjudian. Mereka telah sampai pada tingkat kekejaman dan kebiasaan yang tinggi, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, penipuan yang sudah membudaya, dan perampokan terhadap kafilah-kafilah dagang yang melintas. Derajat wanita telah jatuh. Wanita dapat diwariskan kepada keturunan sebagaimana halnya perhiasan dan hewan tunggangan. Masyarakat mengenal adanya beberapa makanan yang hanya boleh dimakan laki-laki dan diharamkan untuk wanita. Kaum laki-laki dapat beristeri tanpa batasan jumlah.⁹

Kebencian kepada anak-anak perempuan sampai kepada tingkat menguburkannya hidup-hidup. Di antara mereka ada yang mengubur anak-

⁷ *Ibid.*, 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Setelah diturunkan, al-Qur'an kemudian membatasi jumlah wanita yang dapat dinikahi hanya empat. "Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" (al-Nisa' [4]: 3).

anaknya untuk menambah semangat dan kekuatan suku, atau takut aib. Ada pula yang menguburkannya karena warna kulit yang tidak sesuai dengan sang ayah, kulitnya hitam, matanya biru. Ada juga yang melakukannya karena takut penyakit lepra atau kaki anak itu pincang, sehingga mereka malu dengan keadaan anak-anaknya. Terkadang penguburan itu tertunda karena sang ayah sibuk atau faktor lain, hingga sang anak mencapai usia dewasa. Ada juga yang membunuh anaknya dengan cara melemparkannya dari tempat yang tinggi.

Pada masyarakat jahiliyah, wanita merupakan sasaran penipuan dan kezaliman. Hak-haknya dimakan, hartanya dirampas, serta haknya untuk mewarisi dihalangi. Setelah dicerai atau ditinggal mati suaminya, wanita dihalangi untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁰ Selain itu, saat itu perbuatan zina bukanlah sesuatu yang asing. Tidak ada larangan keras dalam hal ini. Sudah menjadi tradisi bahwa seorang laki-laki mempunyai banyak kekasih wanita, juga wanita banyak mempunyai kekasih laki-laki. Mereka juga terbiasa memaksa wanita untuk berzina. Ibnu 'Abbas menyatakan, "Pada masa jahiliyah, mereka biasa memaksa janda-janda mereka untuk melacur dan mengambil upahnya."¹¹

Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang seperti itulah Islam lahir. Kelahiran Islam ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Muhammad putra 'Abdullah, yakni surat al-'Alaq 1-5. Itulah saat pertama kali al-Qur'an diturunkan. Selanjutnya, al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama 23 tahun ke depan, untuk membenahi keadaan masyarakat yang begitu liar dan jauh dari peradaban. Tidak hanya masyarakat Arab, tetapi juga dunia.

¹⁰Untuk selanjutnya, al-Qur'an kemudian melarang praktek ini dan memberikan hak wanita secara penuh. "Janganlah kamu menghalangi mereka (para wanita untuk) kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" (al-Baqarah [2]: 232).

¹¹ Abu Hasan Ali al-Hasani al-Nadwi, *Sirah Nabawiyah...*, 29.

III. Karakteristik al-Qur'an

Menurut pendapat Muhammad Chirzin, al-Qur'an memiliki beberapa karakteristik.¹² *Pertama*, al-Qur'an merupakan sebuah totalitas, sebuah pencerminan yang beraneka ragam dari Realitas Mutlak yang mengalami diversifikasi dan transfigurasi, agar dapat dipahami oleh manusia. Al-Qur'an adalah kebenaran Allah *in a nutshell*. Secara sepintas, al-Qur'an tampak seperti sebuah kumpulan ucapan-ucapan dan kisah-kisah yang satu sama lain saling tidak berkesinambungan, bahkan tidak dapat dipahami.

Ketidaksinambungan itu tampaknya disebabkan oleh perbandingan yang tidak seimbang antara ruh al-Qur'an dengan bahasa manusia yang terbatas. Seolah-olah bahasa manusia, sebagai bahasa yang dipadatkan, menanggung beban sangat berat dari firman Allah yang pecah menjadi seribu keping. Seolah-olah Allah yang hendak mengemukakan seribu kebenaran dalam berbagai macam kata, 'terpaksa' mempergunakan ibarat-ibarat yang sarat arti, penyederhanaan kata-kata, berbagai penyingkatan dan sintesa-sintesa simbolis.

Kedua, al-Qur'an mengandung berlapis-lapis makna, multi makna, memiliki surplus makna, dan mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang sangat luas. 'Abdullah Darraz menggambarkannya demikian:

Apabila Anda membaca al-Qur'an, maknanya akan semakin jelas di hadapan Anda. Tetapi bila Anda membacanya sekali lagi, Anda akan menemukan makna-maknanya lain yang berbeda dari makna-makna sebelumnya. Demikianlah seterusnya. Sampai-sampai Anda akan menemukan kalimat atau kata yang satu mempunyai arti yang bermacam-macam, dan semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat al-Qur'an bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dari apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. Dan, tidak mustahil, jika Anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda lihat.

Al-Qur'an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas. Kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasan berada pada tingkat

¹² Muhammad Chirzin, "Pengembangan Kajian Tafsir Perbandingan," dalam *Jurnal studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 6, No. 1, (2005), 26—28.

wujud mutlak. Dengan demikian, ayat-ayatnya selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah tertutup dalam interpretasi tunggal. Secara metaforis, Jalaluddin Rumi mengungkapkan kepribadian mistis al-Qur'an sebagai berikut:

Al-Qur'an adalah pengantin wanita yang memakai cadar dan menyembunyikan wajahnya dari dirimu. Bila engkau membuka cadarnya dan tidak mendapatkan kebahagiaan, itu lebih disebabkan caramu membuka cadarnya yang telah menipu dirimu sendiri, sehingga tampak olehmu ia berwajah buruk. Ia mampu menunjukkan wajahnya dalam cara apapun yang disukainya dan mencari kebaikan darinya, maka ia akan menunjukkan wajah yang sebenarnya, tanpa perlu kau buka cadarnya.

Ketiga, al-Qur'an bukanlah fenomena instant. Al-Qur'an diturunkan dalam rentang waktu 23 (dua puluh tiga) tahun. Berangsur-angsurnya pewahyuan merupakan salah satu rahasia dinamisme historis, sosial, dan moral yang mengandung banyak makna penting bagi keberhasilan misi kenabian Muhammad Saw., menguatkan hati beliau dan juga kaum Muslimin, serta untuk memecahkan masalah yang muncul. Dari sudut pandang historis, sosial, dan moral bekas dan pengaruh apakah yang dapat diberikan al-Qur'an andaikata ia dihadirkan seperti kilatan cahaya dalam kegelapan jahiliyah? Jika al-Qur'an diwahyukan sekali jadi, ia mungkin akan segera menjadi kata yang tidak punya daya gerak, abstraksi pemikiran yang mati, atau dokumen keagamaan belaka, bukan merupakan sumber inspirasi yang terus mengalir bagi sebuah peradaban.

Untuk memahami al-Qur'an dengan karakteristik-karakteristiknya tersebut, di samping penting untuk memperhatikan ungkapan "*shāhib al-qaṭl a'lamu bimā yaqūl*," (pemilik ucapan lebih tahu akan maksud ucapannya) dan nasehat Ali bin Abi Thalib, "*Istantiq al-Qur'ān nafsahu*" (biarkan al-Qur'an berbicara tentang dirinya sendiri), pengetahuan akan medan makna dari kosakata pokok dan konteks penggunaannya pada lintasan historis ketika al-Qur'an diturunkan, serta pemakaiannya dalam konteks sekarang, sangat perlu diperhatikan oleh pengkaji al-Quran, agar usaha pemaknaan yang dilakukannya terhindar dari arogansi intelektual, yaitu memaksakan pikiran terhadap al-Qur'an. Kenyataan menunjukkan, feno-

mena terakhir ini terjadi yang tujuannya semata-mata untuk meligitimasi perbuatan yang dilakukan. Maka lahirlah 'kekerasan' atau 'penyimpangan' atas nama agama.

VI. Redaksi dan Interpretasi Historis Surat al-Nur (24): 33

Di depan telah disinggung bahwa salah satu ayat al-Qur'an yang menyinggung masalah perdagangan wanita untuk komoditas seksual adalah surat al-Nur ayat ke-33. Redaksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).” (QS al-Nur [24]: 33).

Sebelum memasuki wilayah tafsir ayat tersebut lebih jauh lagi, penulis merasa perlu membagi sisi kesejarahan yang melingkupi turunnya ayat tersebut menjadi dua bagian, yakni sisi historis mikro dan sisi historis makro. Pembagian ini terasa penting dilakukan agar pemahaman yang dihasilkan nanti tidak tercerabut dari akar historis dan fakta-fakta sosial yang ada.

Sisi historis mikro adalah lingkup kecil dari sejarah yang merekam detik-detik turunnya ayat al-Qur'an secara spesifik. Oleh para ulama tafsir, bidang ini biasa disebut dengan istilah *Asbab al-Nuzul* (sabab nuzul mikro). Sementara sisi historis makro adalah lingkup luas dari sejarah yang merekam situasi dan kondisi masyarakat Arab dan dunia saat al-Qur'an diturunkan, baik dari perspektif politik, sosiologi, budaya, sastra dan lain sebagainya. Oleh para ulama tafsir, bidang ini biasa disebut dengan istilah *Sa'atan al-Nuzul* (sabab nuzul makro).

Pertama, analisis historis mikro. Dari sisi historis mikro, diperoleh informasi bahwa sebab turunnya ayat tersebut berkait erat dengan kasus

penindasan yang dialami dua wanita yang diperbudak 'Abdullah bin Ubay, Musaikah dan Umaymah. 'Abdullah bin Ubay, si kaya yang menjadi gem-bong munafik kota Madinah, memaksa dua budaknya itu untuk melacurkan diri, untuk mengeruk keuntungan. Kedua budak itu tidak mau melakukannya, tetapi 'Abdullah bin Ubay memaksa, bahkan memukuli keduanya. Akhirnya kedua wanita itu mengadu kepada nabi Saw., hingga turunlah ayat: "Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi..." (QS al-Nur [24]: 33).

Riwayat tersebut diinformasikan banyak ulama, antara lain oleh al-Bukhari,¹³ Muslim,¹⁴ al-Hakim,¹⁵ al-Baihaqi,¹⁶ Abu Dawud,¹⁷ dan lain-lain. Versi lain, sebagaimana dianut Ali al-Shabuni dari Muqatil, menyebutkan bahwa jumlah wanita yang dipaksa oleh 'Abdullah bin Ubay tidak hanya dua orang, tetapi enam. Yakni Mu'adzah, Masikah, Umaimah, Qatilah, 'Amrah, dan Arwa'. 'Abdullah memaksa mereka melacur untuk mendapatkan banyak uang dari praktek tersebut.¹⁸

Kedua, analisis historis makro. Analisis historis mikro ini sebenarnya sudah sedikit disinggung di depan, yakni pada bagian kondisi umum masyarakat dunia saat al-Qur'an diturunkan. Di sana tergambar dengan jelas bahwa betapa kerusakan moral telah merata hampir di seluruh belahan dunia. Di mana-mana posisi kaum alit (kecil) selalu terjepit, lebih-lebih kaum wanita. Di daerah Suriyah, negara di bawah kekuasaan Imperium Romawi (Bizantium), banyak didapati orang menjual anak-anak mereka

¹³ Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* (tanpa sanad). Lihat, Imam al-Bukhari *Shahīḥ al-Bukhārī*, cet. II, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 796

¹⁴ Muslim bin Hajjaj, *Sahīḥ Muslim*, hadis no. 5354 dalam CD Mawsū'ah al-Ḥadis al-Syarīf, edisi II, Global Islamic Company, 2000.

¹⁵ Abu 'Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala Sahīḥayn*, jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 229.

¹⁶ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, jld. VIII, (Makkah: maktabah Dar al-Baz, 1994), 9.

¹⁷ Imam Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, jld. II (t.tk.: Dar al-Fikr, t.th.), 294.

¹⁸ Muhammad Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamidi dan Imron Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 168.

demu membayar hutang. Sementara di Imperium Sasaniyah Persia, Mazdak, sang raja kala itu, menetapkan bahwa manusia bersekutu dalam hal penguasaan harta dan wanita. Di wilayah Eropa juga sama. Para pendeta di sana hanya sibuk berdebat, apakah wanita termasuk jenis hewan ataulah manusia? Di India tidak jauh berbeda. Wanita-wanita di sana bahkan dipaksa membakar diri mereka sendiri setelah ditinggal mati suaminya.

Sementara di Jazirah Arab, tempat di mana al-Qur'an diturunkan, kondisi masyarakat juga setali tiga uang. Kerusakan moral hampir merata di sana. Budaya mabuk-mabukkan telah begitu mengakar kuat, bahkan para penyair sering menyanjung minuman keras dalam bait-bait syairnya.

Di lain pihak, patologi sosial yang berupa penyakit perjudian juga tak kalah parahnyanya. Qatadah menyatakan, "Pada masa Jahiliyah, seorang laki-laki biasa berjudi dengan mempertaruhkan isterinya. Jika ia kalah, ia hanya bisa terduduk dalam kesedihan dan perasaan kehilangan, sambil menyaksikan hartanya jatuh ke tangan orang lain. Biasanya hal ini menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka."¹⁹

Pada masa itu wanita benar-benar bernasib sial. Hak-haknya dimakan, hartanya dirampas, dan haknya untuk mewarisi dihalangi. Wanita diperlakukan seperti hewan peliharaan yang dapat diwariskan kepada keluarga ketika suaminya meninggal. Al-Qur'an kemudian datang dengan memberikan hak kepada mereka secara proporsional. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan, "Kamu tidak dihalalkan mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya" (QS an-Nisa' [4]: 19).

Kultur masyarakat Arab kala itu juga sangat menghalangi kaum wanita dalam masalah perjodohan. Setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, wanita dihalangi untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Kembali al-Qur'an tampil ke depan menentang diskriminasi ini. Dengan tegas al-Qur'an menyatakan, "Kamu jangan menghalangi mereka (para wanita untuk) kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" (Q.S. al-Baqarah [2]: 232).

¹⁹ Ibnu Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 35.

Wanita pada waktu itu benar-benar diperlakukan dengan buruk. Mereka diperlakukan tidak lebih dari hewan peliharaan. Dengan berlandung di balik lembaga perkawinan yang tentu saja sangat rapuh memberikan perlindungan kepada pihak wanita, seorang laki-laki pada masa itu bebas memiliki isteri dengan jumlah tak terbatas. Kembali al-Qur'an merubah sistem ini dengan membatasi jumlah istri maksimal empat, dan karena faktor keadilan, kemudian menganjurkan sebaiknya hanya satu saja. Al-Qur'an menyatakan, "Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" (Q.S. al-Nisa' [4]: 3).

Industri pelacuran pada masyarakat Arab jahiliyah kala itu adalah salah satu komoditas yang cukup menggiurkan di samping komoditas-komoditas lainnya, seperti perdagangan minuman keras, patung, buah kurma dan anggur, dan tekstil yang umumnya berasal dari bulu binatang (domba). Menurut catatan Ali al-Shabuni, ada dua jenis bentuk bisnis 'esek-esek' yang biasa di kenal masyarakat jahiliyah kala itu.²⁰

Pertama, beberapa konglomerat mendatangkan budak-budak wanita dan mempekerjakannya di bidang prostitusi. Tuan-tuan pemilik budak itu mengharuskan para hamba sahaya wanitanya untuk mencari uang dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu satu bulan, lalu mereka itu melacur. Sebab, pada umumnya mereka tidak mungkin bisa mencari uang dalam jumlah yang sudah ditentukan itu dengan cara yang wajar.

Kedua, beberapa orang Arab biasa menyuruh para hamba sahayanya yang wanita untuk tinggal di kamar-kamar yang telah ditentukan, lalu di depannya dikibarkan bendera, sebagai isyarat mempersilahkan laki-laki mana saja yang mau menidurinya. Kamar-kamar itu hanya ada di rumah-rumah khusus. Mereka menyebutnya dengan istilah "*mawakhir*," yakni rumah-rumah pelacuran, mirip lokalisasi pada zaman sekarang. Dari balik *mawakhir* itulah mengalir uang dengan jumlah yang tidak sedikit ke kantong si tuan-tuan. Jika hamba sahaya itu membangkang karena malu

²⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat...*, 297.

atau sebab yang lain, para tuan itu memukuli dan memaksa mereka untuk tetap malacur, sehingga sumber uang tidak macet.

Dalam bentuk inilah bisnis ‘Abdullah bin ‘Ubay beroperasi. Ia menyiapkan enam orang wanita (versi yang lebih kuat menyatakan dua orang) yang cantik-cantik untuk dipaksanya melacurkan diri sebagai pekerjaan mencari uang.

Selain untuk kepentingan bisnis praktis, fenomena pemaksaan terhadap kaum wanita untuk melacur pada zaman jahiliyyah terkadang juga timbul karena faktor lain. Sebagaimana dicatat oleh Ibnu Katsir—mengutip informasi dari al-Suddy—, orang Arab kala itu juga sering memaksa budak-budak wanitanya untuk melayani para tokoh suku lain yang bertamu ke rumahnya. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu yang bersangkutan.²¹

Terkadang mereka juga melakukan hal ini karena faktor keamanan. Kondisi seperti ini biasanya muncul ketika tamu yang bersangkutan adalah termasuk pembesar dari suku yang kuat dan terkenal agresif. Sebagaimana kita ketahui, orang Arab jahililiyah sering terlibat peperangan antar suku. Suku-suku yang kuat memiliki kecenderungan untuk aktif dan melakukan invasi terhadap suku-suku yang lemah. Ketika tokoh suku yang kuat bertamu kepada pemimpin suku yang lemah, maka pemimpin suku lemah itu kadang-kadang mencarikan wanita untuk melayani tamunya. Ini mereka lakukan sebagai bentuk usaha untuk memuaskan tamu tersebut. Dengan demikian, diharapkan suku lemah itu tidak diserang oleh suku yang kuat, yang salah satu tokohnya adalah tamu tadi.

Al-Qur’an kemudian turun dan mengecam keras fenomena ini. Dengan tegas al-Qur’an berkata, “*Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi...*” (Q.S. al-Nur [24]: 33). Dengan demikian, kecaman al-Qur’an ini tidak hanya ditujukan kepada tindakan yang dilakukan ‘Abdullah bin Ubay saja, tapi lebih kepada sistem adat dan kebudayaan Arab yang memang sudah sedemikian buruk.

²¹Abu Fida’ Ibnu Kasir *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhm* dalam CD Holy Qur’an, versi 6.50, tahun 1997.

Sementara jika dilihat dari penafsiran non historis, sebagaimana disebutkan dalam tafsir *Jalalayn*, ayat di atas dengan tegas melarang mempekerjakan wanita secara paksa, lebih-lebih sebagai komoditas seksual untuk mengeruk keuntungan materi.²² Akhir ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang menjadi korban kejahatan ini telah terbebas dari segala macam sanksi teologis, bahkan ia berhak mendapat ampunan (*maghfirah*) dan rahmat dari Allah. Allah “*gafūr al-rahīm*” kepada wanita malang itu.

Dari keterangan di atas, tampak dengan jelas bahwa al-Qur’an telah mencoba untuk berlaku adil kepada masyarakat yang lemah, yang dalam kasus ini adalah kaum budak wanita. Dengan melihat konteks sosial dunia pada umumnya, terlebih dari rentetan sisi historis masa di mana al-Qur’an diturunkan, tidak dapat dibantah bahwa –meminjam tesis Asghar Ali Engineer– kitab suci umat Islam ini adalah lebih dari sekedar adil kepada perempuan. Al-Qur’an untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia mengakui perempuan sebagai entitas hukum dan memberinya hak untuk menikah, bercerai, memiliki kekayaan, warisan, dan lain sebagainya.²³

Al-Qur’an memang tidak secara tegas menghapus fenomena perbudakan, tetapi perlu juga dicatat bahwa al-Qur’an berkali-kali menegaskan persamaan kedudukan semua manusia. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan, bukan status sosial, budak atautkah bukan (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).²⁴ Al-Qur’an juga mendeklarasikan bahwa semua orang beriman itu bersaudara (Q.S. al-Hujurat [49]: 10),²⁵ termasuk kaum budak sekalipun, sehingga kaum beriman diminta untuk memperlakukan mereka

²² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, “*Tafsir Jalalyn*” dalam CD Holy Qur’an, versi 6.50, tahun 1997.

²³ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur’an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. A. Afandi dan M. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 84

²⁴ Terjemah lengkapnya adalah: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).

²⁵ Terjemah lengkapnya adalah: “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S. al-Hujurat [49]: 10)

secara manusiawi. Mereka juga dituntut untuk melakukan pembebasan budak secara sukarela²⁶ ataupun sebagai *kafarat* (sanksi karena tidak mampu melaksanakan ibadah tertentu).

Karena alasan inilah, 'Abbas Mahmud al-'Aqqad berkesimpulan bahwa Islam tidak mensyari'atkan perbudakan, tetapi justru mensyari'atkan pembebasan manusia dari perbudakan.²⁷ Senada dengan 'Aqqad, Yusuf al-Qaradhawi juga menyatakan bahwa di antara tujuan al-Qur'an diturunkan ke muka bumi adalah untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia, persaudaraan dan persamaan sesama manusia, dan memberikan keadilan untuk semua manusia.²⁸

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kaum Muslimin pada zaman sekarang untuk berpangku tangan membiarkan fenomena kejahatan perdagangan manusia merajalela. Bagaimanapun juga, *trafficking*, selain merupakan bentuk penghinaan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan, ia juga bertentangan dengan semangat dan elan vital diturunkannya al-Qur'an.

VII. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa penurunan wahyu al-Qur'an melalui Nabi Muhammad Saw. memberi andil besar dalam ikut serta mengubah wajah peradaban pada waktu itu. Islam telah menempatkan dimensi kemanusiaan sebagai standar kehidupan. Setiap manusia sama di sisi Allah swt. Praktek *trafficking in women and child* merupakan suatu penegasian atas elan vital al-Qur'an. Oleh karenanya berbagai bentuk *trafficking* seharusnya tidak ada dan paling tidak berkurang, lebih-lebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

²⁶ Dalam banyak hadis, orang yang membebaskan manusia dari perbudakan dijanjikan akan diberi pahala besar; misalnya hadis ini: "Barang siapa yang membebaskan seorang budak mukmin, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari ancaman neraka" Lihat, Imam Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, hadis no. 1461 dalam CD Mawsu'ah al-Hādits al-Syarīf, edisi II, Global Islamic Company, 2000.

²⁷ 'Abbas Mahmud 'Aqqad, *Haqāiq al-Islām wa Abāthil Khushūmihi*, (Mesir: al-Mu'tamar al-Islāmi, 1376 H/1957), 215, dikutip dari Khalil 'Abdul Karim, *Historisitas Syari'at Islam*, terj. M. Faisol Fatawi (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), 102.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān al-'Azhīm* (Cairo: Dar al-Syurūq, 2000), cet. III, 117-123.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Imam. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, jld. VIII. Makkah: Maktabah Dār al-Baz, 1994.
- Al-Bukhari. *Shahīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1987.
- Chirzin, Muhammad. “Pengembangan Kajian tafsir Perbandingan,” dalam *Jurnal studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, vol. 6, No. 1, (2005).
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abī Dāwūd*. jld. II. t.tk.: Dār al-Fikr, t.th.
- Depag RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Al Wa’ah, t.th.
- Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur’an, Perempuan dan Masyarakat Modern*. terj. Ahmad Afandi dan Muhamamd Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Ibn Hajjaj, Imam Muslim. *Sahīḥ Muslim*. hadis no. 5354 dalam CD Mausū’ah al-Hadis al-Syarif. edisi II. Global Islamic Company, 2000.
- Ibnu Katsir Abu Fida’. *Tafsīr al-Qur’ān al-’Azhīm* dalam CD Holy Qur’an, versi 6.50, tahun 1997.
- Imron, Ali. “Membedah Trilogi Keluarga Qur’ani” dalam *Jurnal Musawa*. vol. 8, (2004).
- Karim, Khalil ‘Abdul. *Historisitas Syari’at Islam*, terj. M. Faisol Fatawi Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi. “*Tafsir Jalalyn*” dalam CD Holy Qur’an, versi 6.50, tahun 1997.
- Al-Nadwi, Abu Hasan Ali al-Hasani. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Nabi Muhammad*. Yogyakarta: Mardhiyyah Press, 2006.
- Al-Naisaburi, Abu ‘Abdullah al-Hakim. *al-Mustadrak ‘ala Sahīḥayn*. jld. II. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaifa Nata’āmal Ma’a al-Qur’ān al-’Azhīm*. Cairo: Dār al-Syurūq, 2000, cet. III.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamidi dan Imron Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

